



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG PINARSO
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal : 32 tahun/ 24 Oktober 1986
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Taman Jimbaran Gang IX kamar No. 202
Jimbaran Kuta Selatan Badung
Kp. Petelan Selatan No. 711 RT/RW 001/007
Desa Sari rejo Kecamatan Semarang Timur Kota
Semarang Jawa Tengah
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta (Sopir Grab)
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan,;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1886/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG PINARSO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG PINARSO** dengan pidana penjara selama dikurangi selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.07 gram,
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca,
 - 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) plastic berwarna putih,
 - 1 (satu) buah Bong dari Botol The Oolong,
 - 1 (satu) Kotak Kapur Ajaib Merk BAGUS,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PINARSO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Palapa XI Gang Casanemo No.8 X kamar No.10 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2017, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ALIT (identitas lengkap tidak diketahui) via telepon dengan nomor 081936187515 dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Alit melalui rekening Bank BCA sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana nomor rekeningnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti. Setelah mentransfer uang terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu di daerah Sunset Road Kuta, kemudian usai mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kost terdakwa di Jimbaran. Selanjutnya terdakwa menggunakan sedikit dari paket narkotika jenis sabu tersebut sendirian, dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi tiga paket : 1 (satu) paket terdakwa bawa, sedangkan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dalam pembungkus kapur ajaib merk bagus didalam kamar kos terdakwa di Jimbaran ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi Dea Anengtyas untuk datang ketempat kosnya di Jalan Palapa XI Gang Casanemo No.8 X kamar No.10 Sesetan dengan maksud menggunakan sabu bersama dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Dea Anengtyas. Selanjutnya terdakupun datang ke tempat kos saksi Dea Anengtyas dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa merangkai alat hisap sabu atau bong sebagai sarana untuk terdakwa dan saksi Dea Anengtyas menggunakan sabu bersama, Saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba – tiba ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Sianus A. Tanono dan saksi Dea Anengtyas, petugas kepolisian yaitu saksi I Nengah Rai dan saksi I Made Juli Arsana melakukan penggeledahan pada pakaian, badan dan didalam kamar kos tersebut dan petugas menemukan : 1 (satu) buah bong dari botol Teh Oolong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, diatas lantai kamar tersebut, dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 2 (dua) paket sabu di tempat kos terdakwa di Jimbaran.

Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Taman Jimbaran Gang IX kamar No.202 Jimbaran, dan dengan disaksikan oleh saksi umum Putu Dodik Sardika, petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan kotak pembungkus Kapur Ajaib merk Bagus yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang berisi masing – masing Kristal bening narkotika jenis sabu diatas lantai kamar kos terdakwa. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Selatan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing kristal bening sabu, maka diperoleh berat bersih masing – masing 0,06 gram dan 0,07 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 01/NNF/2018 tanggal 4 Januari 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01/2018/NF dan 02/2018/NF berupa Kristal bening serta 03/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PINARSO pada hari Jumat tanggal 29

Desember 2017 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Palapa XI Gang Casanemo No.8 X kamar No.10 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2017, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ALIT (identitas lengkap tidak diketahui) via telepon dengan nomor 081936187515 dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Alit melalui rekening Bank BCA sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana nomor rekeningnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti. Setelah mentransfer uang terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu di daerah Sunset Road Kuta, kemudian usai mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kost terdakwa di Jimbaran. Selanjutnya terdakwa menggunakan sedikit dari paket narkotika jenis sabu tersebut sendirian, dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi tiga paket : 1 (satu) paket terdakwa bawa, sedangkan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dalam pembungkus kapur ajaib merk bagus didalam kamar kos terdakwa di Jimbaran ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi Dea Anengtyas untuk datang ketempat kosnya di Jalan Palapa XI Gang Casanemo No.8 X kamar No.10 Sesetan dengan maksud menggunakan sabu bersama dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Dea Anengtyas. Selanjutnya terdakwapun datang ke tempat kos saksi Dea Anengtyas dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa merangkai alat hisap sabu atau bong sebagai sarana untuk terdakwa dan saksi Dea Anengtyas menggunakan sabu bersama, Saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba – tiba ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yakni

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sianus A. Tahono dan saksi Dea Anengtyas, petugas kepolisian yaitu saksi I Nengah Rai dan saksi I Made Juli Arsana melakukan penggeledahan pada pakaian, badan dan didalam kamar kos tersebut dan petugas menemukan : 1 (satu) buah bong dari botol Teh Oolong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, diatas lantai kamar tersebut, dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket sabu di tempat kos terdakwa di Jimbaran. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di Jalan Taman Jimbaran Gang IX kamar No.202 Jimbaran, dan dengan disaksikan oleh saksi umum Putu Dodik Sardika, petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan kotak pembungkus Kapur Ajaib merk Bagus yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang berisi masing – masing Kristal bening narkotika jenis sabu diatas lantai kamar kost terdakwa. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Selatan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing kristal bening sabu, maka diperoleh berat bersih masing – masing 0,06 gram dan 0,07 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 01/NNF/2018 tanggal 4 Januari 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01/2018/NF dan 02/2018/NF berupa Kristal bening serta 03/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak satu bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan cara :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu meleleh atau melumer dan mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang – ulang layaknya orang merokok pada umumnya.

- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu, tenaga terdakwa seperti bertambah dan lebih energik, dan apabila tidak menggunakan sabu badan terdakwa terasa biasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : --

- Saksi I NENGAH RAI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan Saksi I MADE JULI ARSANA dan I KADEK SUDIANA dengan dipimpin oleh Panit II Reskrim Polsek Densel I NYOMAN LABA telah menangkap seorang laki-laki yang bernama BAMBANG PINARSO.
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap BAMBANG PINARSO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 8X kamar no. 10 Sesetan Kec. Denpasar selatan.
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap BAMBANG PINARSO karena telah memakai dan menyimpan narkoba jenis Shabu.
 - Bahwa Saksi mengenalinya yang mana orang tersebut adalah orang yang Saksi bersama rekan-rekan tangkap karena telah memakai dan menyimpan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengungkapnya adalah dari adanya informasi masyarkat bahwa sering terjadi Pesta Shabu di Jalan Palapa IX Gg. Casanemo No. 8X kamar No. 10 Sesetan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dipimpin Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan mengarah ke TKP, setibanya di TKP, kami mengamankan seorang laki-laki bernama BAMBANG PINARSO dan seorang perempuan bernama DEA ANENGTYAS yang diduga telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS, BAMBANG PINARSO mengatakan masih menyimpan Narkoba jenis Shabu di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Taman Jimbaran Gg. IX no.-, kamar No. 202 Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Badung. Selanjutnya Opsnal Polsek Densel bersama dengan BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS menuju ke alamat kos dari BAMBANG PINARSO, Setibanya di Kos-kosan terdakwa BAMBANG PINARSO yang beralamt di Jalan Taman Jimbaran Gg. IX No. -, kamar No. 202 Ds. Jimbaran kec. Kutsel, selanjutnya BAMBANG PINARSO menunjukan tempat diletakkannya narkoba jenis Shabu tepatnya di Kotak kapur Ajaib merk BAGUS dan kemudian setelah dibuka ditemukanlah 2 (dua) buah Plastik Klip yang berisi Kristal Bening diduga narkoba jenis Shabu yang diakui milik dari terdakwa BAMBANG PINARSO.

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan menemukan 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal Bening diduga narkoba jenis Shabu di Kotak Kapur Ajaib Merk BAGUS diKosan BAMBANG PINARSO Jalan Taman Jimbaran Gg. IX No. – kamar NO. 202 Kec. Kutsel dan 1 (satu) buah Pipa Kaca, 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) plastic berwarna putih, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Bong dari Botol The Oolong di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 8X kamar No. 10 Sesetan Kec. Densel. Dan setelah Saksi bersama rekan-rekan menanyakan kepada BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS mengenai siapa pemilik barang tersebut dan saat itu diakui kalau barang tersebut adalah terdakwa BAMBANG PINARSO.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa BAMBANG PINARSO, terdakwa mengakui mendapatkan barang (narkoba jenis Shabu) tersebut dari seorang laki-laki bernama ALIT di Lp. Kerobokan.
- Bahwa cara membeli sabu tersebut dari ALIT adalah dengan jalan menghubunginya lewat telpon dengan tujuan untuk meminta uang milik terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 600.000,- namun saat itu ALIT tidak ada uang dan saksi dikasi sabu dengan berat 0,8 ketimbang uangnya hilang kemudian turuti oleh BAMBANG PINARSO, setelah sepakat harga terdakwa BAMBANG PINARSO transfer lagi sebesar Rp. 800.000,- setelah itu ditransfer kerekening BCA dari ALIT, lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (Shabu) disuruh ngambil di Sunset Road, setelah mendapatkan barang tersebut laludibagi menjadi tiga kantong plastik klip, dan satu kantong plastik klip sudah dipakai pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bersama temannya yang selanjutnya diamankan oleh petugas polisi, dan sisanya lagi 2 kantong plastik klip disimpan dikosannya.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui Narkotika Jenis Shabu tersebut digunakan diri sendiri.
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap terdakwa BAMBANG PINARSO alas an menggunakan Narkitoka jenis shabu ialah untuk menambah tenaga dan lebih energik.
- Bahwa terdakwa BAMBANG PINARSO tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk dapat menjual narkotika shabu tersebut.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- Saksi I MADE JULI ARSANA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pkoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan Saksi I NENGAIH RAI dan I KADEK SUDIANA dengan dipimpin oleh Panit II Reskrim Polsek Densel I NYOMAN LABA telah menangkap seorang laki-laki yang bernama BAMBANG PINARSO.
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap BAMBANG PINARSO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 8X kamar no. 10 Sesetan Kec. Denpasar selatan.
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap BAMBANG PINARSO karena telah memakai dan menyimpan narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa Saksi mengenalinya yang mana orang tersebut adalah orang yang Saksi bersama rekan-rekan tangkap karena telah memakai dan menyimpan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengungkapnya adalah dari adanya informasi masyarkat bahwa sering terjadi Pesta Shabu di Jalan Palapa IX Gg. Casanemo No. 8X kamar No. 10 Sesetan Denpasar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan mengarah ke TKP, setibanya di TKP, kami mengamankan seorang laki-laki bernama BAMBANG PINARSO dan seorang perempuan bernama DEA ANENGTYAS yang diduga telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS, BAMBANG PINARSO mengatakan masih menyimpan Narkoba jenis Shabu di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Taman Jimbaran Gg. IX no.-, kamar No. 202 Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Badung. Selanjutnya Opsnal Polsek Densel bersama dengan BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS menuju ke alamat kos dari BAMBANG PINARSO, Setibanya di Kos-kosan terdakwa BAMBANG PINARSO yang beralamt di Jalan Taman Jimbaran Gg. IX No. -, kamar No. 202 Ds. Jimbaran kec. Kutsel, selanjutnya BAMBANG PINARSO menunjukan tempat diletakkannya narkoba jenis Shabu tepatnya di Kotak kapur Ajaib merk BAGUS dan kemudian setelah dibuka ditemukanlah 2 (dua) buah Plastik Klip yang berisi Kristal Bening diduga narkoba jenis Shabu yang diakui milik dari terdakwa BAMBANG PINARSO.

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan menemukan 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal Bening diduga narkoba jenis Shabu di Kotak Kapur Ajaib Merk BAGUS diKosan BAMBANG PINARSO Jalan Taman Jimbaran Gg. IX No. – kamar NO. 202 Kec. Kutsel dan 1 (satu) buah Pipa Kaca, 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) plastic berwarna putih, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Bong dari Botol The Oolong di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 8X kamar No. 10 Sesetan Kec. Densel. Dan setelah Saksi bersama rekan-rekan menanyakan kepada BAMBANG PINARSO dan DEA ANENGTYAS mengenai siapa pemilik barang tersebut dan saat itu diakui kalau barang tersebut adalah terdakwa BAMBANG PINARSO.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa BAMBANG PINARSO, terdakwa mengakui mendapatkan barang (narkoba jenis Shabu) tersebut dari seorang laki-laki bernama ALIT di Lp. Kerobokan.
- Bahwa cara membeli sabu tersebut dari ALIT adalah dengan jalan menghubunginya lewat telpon dengan tujuan untuk meminta uang milik terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 600.000,- namun saat itu ALIT tidak ada uang dan saksi dikasi sabu dengan berat 0,8 ketimbang uangnya hilang kemudian turuti oleh BAMBANG PINARSO, setelah sepakat harga terdakwa BAMBANG PINARSO transfer lagi sebesar Rp.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,-. Setelah itu ditransfer rekening BCA dari ALIT, lalu barangnya (Shabu) disuruh ngambil di Sunset Road, setelah mendapatkan barang tersebut lalu dibagi menjadi tiga kantong plastik klip, dan satu kantong plastik klip sudah dipakai pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bersama temannya yang selanjutnya diamankan oleh petugas polisi, dan sisanya lagi 2 kantong plastik klip disimpan dikosannya.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui Narkotika Jenis Shabu tersebut digunakan diri sendiri.
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap terdakwa BAMBANG PINARSO alasan menggunakan Narkotika jenis shabu ialah untuk menambah tenaga dan lebih energik.
- Bahwa terdakwa BAMBANG PINARSO tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk dapat menjual narkotika shabu tersebut.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- **Saksi Ad Charge dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, di bawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap Klien Martin yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar;
 - Bahwa terdakwa rutin datang ke Klinik Lapas sejak bulan Maret 2018;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik, wawancara dan pemeriksaan penunjang ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menggunakan sabu sejak sekitar tahun 2006 sewaktu klien masih kuliah di Surabaya hanya sampai semester 6 selanjutnya klien berhenti kuliah dan bekerja dan pergaulan selama kuliah kurang baik ;
 - Bahwa tahun 2017 klien pindah ke Bali dan memutuskan menjadi sopir grab dan setelah menjadi sopir grab klien mulai menggunakan sabu kembali agar klien merasa stamina terasa prima dan bekerja lebih fokus ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klien selama memakai sabu klien tidak pernah mengeluh “parno” (curiga berlebihan) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap klien pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 170/KLINIK/IV/2018 tanggal 19 April 2018, dengan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu) yang saat ini sudah abstinen.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak menggunakan / didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ketahuan memakai dan menyimpan narkoba oleh petugas polisi, Dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak ada didampingi oleh penasehat hukum, melainkan cukup Terdakwa hadapi sendiri, Dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa bisa dilakukan dan dilanjutkan.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan Selain dari nama Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa dirumah biasa dipanggil dengan nama BAMBANG.
- Bahwa Terdakwa telah ketahuan memakai dan menyimpan narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sekira pk. 19.30 wita bertempat di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 8 X Kamar No. 10 Sesetan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memakai dan menyimpan narkoba jenis sabu, Sabu yang Terdakwa pakai adalah serpihan atau bagian dari sabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli lima hari yang lalu dengan berat 0,8 gram, begitu juga yang Terdakwa simpan adalah sisa dari 0,8 yang Terdakwa bagi bagi.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram, dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu tersebut dari orang yang bernama ALIT yang keberadaannya di LP dan di LP mana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Caranya Terdakwa membeli sabu tersebut dari ALIT adalah dengan jalan menghubunginya lewat telpon dengan tujuan untuk meminta uang Terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 600.000,- namun saat itu ALIT tidak ada uang dan Terdakwa dikasi sabu dengan berat 0,8 ketimbang uang Terdakwa hilang Terdakwa turuti, setelah sepakat harga Terdakwa transfer lagi sebesar Rp. 800.000,- setelah Terdakwa transfer rekening BCA dari ALIT, lalu barangnya disuruh ngambil di Sunset Road, setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa pakai sendiri, dan sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi tiga kantong plastik klip, dan satu kantong plastik klip Terdakwa pakai pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bersama teman Terdakwa yang selanjutnya ditangkap oleh petugas polisi, dan sisanya lagi 2 kantong plastik klip Terdakwa simpan dikosan saya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALIT baru setengah bulan yang lalu dan awal Terdakwa kenal dengannya dikenalkan oleh mantar pacarnya ALIT yang bernama IMA.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari ALIT tersebut kurang lebih sebanyak empat klian dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kembali barang tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu saat itu bersama dengan mantan pacar Terdakwa yang bernama DEA ANENGTYAS.
- Bahwa Cara Terdakwa memakai nya awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa satu buah botol minuman yang diisi air, dua buah pipet plastik, satu buah pipet kaca, lalu pipet plastik Terdakwa masukkan kedalam tutup botol setelah rampung lalu Terdakwa masukkan sabu kedalam pipet kaca selanjtnya Terdakwa bakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dan diisap memalui pipet plastik tersebut secara bergiliran bersama dengan DEA ANENGTYAS, setelah habis dan selesai menggunakan sabu itu Terdakwa digerebek oleh petugas polisi dan diamankan selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengaku bahwa dikosan ada barang lagi selanjutnya mengamankan sabu dikosan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam bungkus kapur ajaib merk bagus.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perasaan Terdakwa setelah menggunakan sabu tenaga Terdakwa seperti bertambah dan lebih energik. Bahwa bilaman Terdakwa tidak memakai sabu tersebut Terdakwa tidak merasa kecanduan dan biasa-biasa saja
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut hanya untuk menambah tenaga saja.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Desember 2017, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ALIT (identitas lengkap tidak diketahui) via telepon dengan nomor 081936187515 dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Alit melalui rekening Bank BCA sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana nomor rekeningnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti. Setelah mentransfer uang terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan narkoba jenis Sabu di daerah Sunset Road Kuta, kemudian usai mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kost terdakwa di Jimbaran. Selanjutnya terdakwa menggunakan sedikit dari paket narkoba jenis sabu tersebut sendirian, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi tiga paket : 1 (satu) paket terdakwa bawa, sedangkan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dalam pembungkus kapur ajaib merk bagus didalam kamar kos terdakwa di Jimbaran ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi Dea Anengtyas untuk datang ketempat kosnya di Jalan Palapa XI Gang Casanemo No.8 X kamar No.10 Seseatan dengan maksud menggunakan sabu bersama dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Dea Anengtyas. Selanjutnya terdakwapun datang ke tempat kos saksi Dea Anengtyas dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa merangkai alat hisap sabu atau bong sebagai sarana untuk terdakwa dan saksi Dea Anengtyas menggunakan sabu bersama, Saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba – tiba ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Sianus A. Tanono dan saksi Dea Anengtyas, petugas kepolisian yaitu saksi I Nengah Rai dan saksi I Made Juli Arsana melakukan penggeledahan pada pakaian, badan dan didalam kamar kos tersebut dan petugas menemukan : 1 (satu) buah bong dari botol Teh Oolong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, diatas lantai kamar tersebut, dimana setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket sabu di tempat kos terdakwa di Jimbaran. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ketempat kos terdakwa di Jalan Taman Jimbaran Gang IX kamar No.202 Jimbaran, dan dengan disaksikan oleh saksi umum Putu Dodik Sardika, petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan kotak pembungkus Kapur Ajaib merk Bagus yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang berisi masing – masing Kristal bening narkotika jenis sabu diatas lantai kamar kost terdakwa. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa setelah di Polsek Denpasar Selatan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing kristal bening sabu, maka diperoleh berat bersih masing – masing 0,06 gram dan 0,07 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 01/NNF/2018 tanggal 4 Januari 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01/2018/NF dan 02/2018/NF berupa Kristal bening serta 03/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak satu bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan cara :
sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong
kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu meleleh
atau melumer dan mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap
dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang – ulang layaknya
orang merokok pada umumnya.

- Bahwa terdakwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu, tenaga terdakwa seperti bertambah dan lebih energik, dan apabila tidak menggunakan sabu badan terdakwa terasa biasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang RI No, 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ;
2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **BAMBANG PINARSO** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak satu bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu meleleh atau melumer dan mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang – ulang layaknya orang merokok pada umumnya.

Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu, tenaga terdakwa seperti bertambah dan lebih energik, dan apabila tidak menggunakan sabu badan terdakwa terasa biasa saja.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) , dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing kristal bening sabu, maka diperoleh berat bersih masing – masing 0,06 gram dan 0,07 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur "*setiap penyalah guna*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Dengan demikian unsur "*setiap penyalah guna*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2. **UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 01/ NNF / 2018, tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : 01/2018/NF dan 02/2018/NF berupa Kristal bening serta 03/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak satu bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu meleleh atau melumer dan mengeluarkan asap kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang – ulang layaknya orang merokok pada umumnya.

Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu, tenaga terdakwa seperti bertambah dan lebih energik, dan apabila tidak menggunakan sabu badan terdakwa terasa biasa saja.

----- Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

----- Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 dan oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut. -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PINARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diujatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.07 gram,
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca,
 - 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) plastic berwarna putih,
 - 1 (satu) buah Bong dari Botol The Oolong,
 - 1 (satu) Kotak Kapur Ajaib Merk BAGUS,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU , tanggal 9 Mei 2018 2018** dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **Esthar Oktavi ,S.H.,M.H.** oleh Sebagai Hakim Ketua, **Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H** dan **I Wayan Sukanila ,S.H.,M.H.** masing- masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **Yuli Peladiyanti,S,H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day ,S.H.,

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

I Wayan Sukanila ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.